PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM



PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN **PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEGIATAN **PEMELIHARAAN JALAN** BARONG TONGKOK - MELAK

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor Kontrak : 602/157/KPA/KONT/PEMEL.JLN/III/2013
Tanggal : 25 MARET 2013
Nilai Kontrak : Rp. 2.496.787.000,00

Sumber Dana : APBD Provinsi

Tahun Anggaran : 2013

KONTRAKTOR PELAKSANA PT. TERADELT

[Jin. KH. A. Muksin No. 37 Tenggarong Kutai Kartanegara]

DOKUMEN KONTRAK

BUKU KONTRAK

BERKAS KONTRAK

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM



PROGRAM
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEGIATAN
PEMELIHARAAN JALAN
BARONG TONGKOK - MELAK

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor Kontrak

: 602/157/KPA/KONT/PEMEL.JLN/III/2013

Tanggal Nilai Kontrak 25 MARET 2013

Sumber Dana : APBD Provinsi

: Rp. 2.496.787.000,00

Tahun Anggaran : 2013

PT. TERADELT

[Jin. KH. A. Muksin No. 37 Tenggarong Kutal Kartanegara]

DOKUMEN KONTRAK

BUKU KONTRAK

BERKAS KONTRAK 1



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkawang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

Program : REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Kegiatan : PEMELIHARAAN JALAN BARONG TONGKOK - MELAK

Nomor Kontrak : 602/157/KPA/KONT/PEMEL.JLN/III/2013

Tanggal : 25 Maret 2013
Nilai Kontrak : Rp. 2.496.787.000,00
Sumber Dana : APBD Provinsi

Tahun Anggaran : 2013

SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "KONTRAK" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari Senin tanggal Dua puluh lima bulan Maret tahun Dua ribu Tiga belas, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 602.1/10/REHAB.JLN2/BM.APBD/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602/82/KPA/PEMEL.JLN/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 antara:

Nama : BUDI LEKSONO S, ST,MT NIP : 19590728 199803 1 009

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang,

Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jalan & Jembatan, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, Pembangunan Saluran,

Drainase, Gorong-Gorong Bidang Bina Marga.

Alamat : Jalan Tengkawang No. 1 Samarinda

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No: 954/116/I KEU, tanggal 26 Desember 2012, telah ditunjuk dan diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, Pembangunan Saluran, Drainase, Gorong-gorong Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2013 yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran", dengan:

Nama : BUDI KUSNOMO Jabatan : Direktur Utama

Alamat : Jln. KH. A. Muksin No.27 Rt. 003 Tenggarong Kutai

Kartanegara

Akta Notaris

Nomor : 142

Tanggal : 27 Januari 2010

Notaris : BAMBANG SUDARSONO, SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. TERADELT selanjutnya disebut "Penyedia"

Dan dengan memperhatikan:

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);

 Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;

 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2011 Tentang Standar Pedoman Pengadaan Pekerjaaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;

 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006

para pihak Ay A

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran(KPA), memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasai 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

- 1. Div. 1. Umum,
- 2. Div. 2. Drainase,
- 3. Div. 4. Pekerjaan Tanah,
- 4. Div. 6. Perkerasan Aspal,

Pasal 3 NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 2.496.787.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Ruplah).
- Untuk Pembayaran Uang Muka dibayarkan kepada Penyedia 20 % dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp. 499.357.400,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah). Setelah Penyedia menyerahkan jaminan sebesar Nilai Uang Muka.
- Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara penerbitan Sertifikat Bulanan (MC) yang disesuaikan dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan
- Pemotongan Uang Muka dan Retensi akan dipotong setiap pengajuan Sertifikat Bulanan (MC), dimana Pengembalian Uang Muka akan diperhitungkan sebesar 20 % yang telah diterima oleh Penyedia dan retensi sebesar 5 % (lima perseratus) dari pengajuan Sertifikat Bulanan (MC).

- Penyedia menerima pembayaran uang retensi 5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak, setelah seluruh pekerjaan selesai dikerjakan dan telah dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta telah dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) atau setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar nilai retensi tersebut pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
- 6. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor: 0041506540 pada Bank Bank Pembangunan Daerah Cabang Tenggarong, atas nama penyedia Jasa PT. TERADELT; yang dibebankan kepada DPA SKPD APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 Pelaksana Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Pemeliharaan Jalan Barong Tongkok Melak Kabupaten Kutai Barat ,Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2013
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan melalui Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 75.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- Kuasa Pengguna Anggaran(KPA),mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran(KPA);

melaksanakan

 melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

 memberikan keterangan - keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;

 menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

 mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

 Bila di kemudian hari adanya kelebihan pembayaran, maka penyedia jasa harus mengambalikan kelebihan tersebut kepada Kas Negara sesuai peraturan yang badakan

 Wajib menjaga kenyamanan/ keamanan pemakai jalan serta memasang ramburambu peringatan selama masa kontrak.

Pasal 6 MASA KONTRAK

- Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender;
- (3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender;
- (4) Surat Perjanjian (Kontrak) ini berlaku sejak tanggal Penandatanganan oleh kedua belah pihak, Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak ini ditandatangani. Waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Dengan demikian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penyedia Jasa telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Surat Perjanjian Kerja(Kontrak) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

584C5ABF3

Penyedia
TERADENT TERADELT
PROPERTY TERADELT
PRO

BUDI KUSNOMO Direktur Utama Kuasa Pengguna Anggaran

BUDI LEKSONO S, ST, MT /44 NIP. 19590728 198603 1 009

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN BARONG TONGKOK - MELAK TAHUN ANGGARAN 2013

| No. Meta Pembayaran | Kegiatan | Sat | Volume | Harga (Rp) | |
|---------------------------|--|-------|-----------|----------------|------------------|
| | | | | Satuan | Jumlah |
| a | b | с | d | 0 | f |
| 1.2 | DIVISI 1. UMUM Mobilisasi | Ls | 1.00 | 154,190,000.00 | 154,190,000.00 |
| | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 | | | | 154,190,000.00 |
| | DIVISI 2. DRAINASE | | | | |
| 2.1 | Gallan untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | m3 | 535.80 | 79,846.00 | 42,781,486.80 |
| 2.2 | Pasangan Batu dengan Mortar | m3 | 305.50 | 1.026,417.00 | 313,570,393.50 |
| | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 | | | | 356,351,880.30 |
| | DIVISI 4. PELEBARAN PERKERSAN DAN BAHU JALAN | | | | |
| 4.2(2) | Lapis Pondasi Aggregat Klas B | m3 | 630.00 | 453,018.00 | 285,401,340.00 |
| | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 | | | | 285,401,340.00 |
| | DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL | | | | |
| 6.1(2).(a) | Lapis Perekat - Aspal Cair | Liter | 3,780.00 | 22,273.00 | 84,191,940.00 |
| 6.3.(5a) | Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar) | Ton | 1,076.91 | 538,929.00 | 580,378,029.39 |
| 6.3.(8a) | Aspal Minyak | Ton | 70.16 | 11,000,000.00 | 771,760,000.00 |
| 6.3.(9) | Aditif Anti Pengelupasan | Kg | 210.48 | 20,000.00 | 4,209,600.00 |
| 6.3.10 | Bahan Pengisi (Filler) tambahan | Kg | 22,216.32 | 1,500.00 | 33,324,480.00 |
| | Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 | | | | 1,473,864,049.39 |
| | Jumlah Harga | | | | 2,269,807,269.69 |
| | Pajak Pertambahan Nilsi 10 % | | | | 228,980,726.97 |
| | Jumlah Harga Pekerjaan | | | | 2,496,787,996.66 |
| | Pembulatan | | | | 2,496,787,000.00 |

TERBILANG :

Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah

9722 VERADELL 9722 PROPERTY OF THE PROPERTY OF Samarinda, 25 Maret 2013

TAH PA KDASA PENGGUNA ANGGARAN,

BUDE LEKSONO S. ST.MT /4

MANTAN 19690728 198803 1 009



GARANSI BANK

sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No.020/BG-PL/BPD-TGR/IV/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini: HJ.MARDIATY.HA dalam jabatan selaku Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Tenggarong.

Untuk selanjutnya di sebut : PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan : Pemeliharaan Jalan Barong Tongkok - Melak

Alamat : Jl. Tengkawang No.1 Loa Bahu Samarinda

Selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang Rp 124.839.350,00 (Seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh ruplah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pemeliharaan Jalan Barong Tongkok - Melak berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No.602/82/KPA/PEMEL.JLN/III/2013 tanggal 20 Maret 2013, apabila:

Nama : PT.TERADELT

Alamat : J.KH.Akhmad Muksin No.37 Tenggarong

Selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
 sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 224 (dua ratus dua puluh empat) hari kalender, dari tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan 03 November 2013.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari-kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu
 paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan
 dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan
 sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5. Tidak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
- Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : Tenggarong Pada tanggal : 01 April 2013

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong

HJ. MARDIATY HA
Pemimpin BPO

Bank Kebanggaan Kaltim ..

DI SAHKAN SESUAI DENGAN ASLINYA

MENGETAHUI/ MENYETUJUI : KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BUDI LEKSONO S. ST. MT NIP. 19590728 198603 1 009 7



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkawang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127 SAMARINDA

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor: 602/158/KPA/SPL/PEMELJLN/III/2013

Pada hari Ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Tiga Belas, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jalan & Jembatan, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, Pembangunan Saluran, Drainase, Gorong-Gorong Bidang Bina Marga, Menyerahkan Lapangan kepada:

Nama

: PT. TERADELT,

Alamat

Jln. KH. A. Muksin No. 37 Tenggarong Kuta Kartanegara,

Untuk melaksanakan:

Program Kegiatan

: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan : Pemeliharan Jalan Barong Tongkok - Melak

Lokasi

: Kabupaten Kutai Barat

Nomor Kontrak : 602/157/KPA/KONT/PEMEL.JLN/III/2013

Tanggal Kontrak : 25 MARET 2013

: Rp. 2.496.787.000,00

Nilai Kontrak Sumber Dana

: APBD Provinsi

Tahun Anggaran : 2013

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 602/157/KPA/KONT/PEMEL.JLN/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah Surat Penyerahan Lapangan ini diterbitkan dan menyelesaikan paling lambat tanggal 21 Oktober 2013.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 25 Maret 2013

Yang Menyerahkan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BUDI'KUSNOMO

Yang Menerima

PT. TERADEI

Direktur Utama

BUDI LEKSONO S. ST.MT /14

NIP. 1959 198603 1 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkawang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127. SAMARINDA

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: 602/159/KPA/SPMK/PEMEL.JLN/III/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

: BUDI LEKSONO S, ST., MT

: 19590728 198603 1 009

Jabatan

: Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jembatan,

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong,

Pembangunan Saluran, Drainase, Gorong-gorong Bidang Bina Marga,

Alamat

: Jalan Tengkawang No. 1 Samarinda

selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran :

Berdasarkan Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 602/158/KPA/SPL/PEMEL.JLN/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah Surat Perintah Mulai Kerja ini diterbitkan, bersama ini memerintahkan:

Nama

: PT. TERADELT,

Alamat

: Jin. KH. Akhmad Muksin No. 37 Tenggarong Kutai Kertanegara

yang dalam hal ini diwakili oleh : BUDI KUSNOMO

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaaan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan;

Program

: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

Keglatan

: Pemeliharaan Jalan Barong Tongkok - Melak

Lokasi

: Kabupaten Kutai Barat

Nilai Kontrak

YOGA

: Rp. 2.496.787.000,00

- Tanggal mulai kerja : 25 Maret 2013;
- 3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak ;
- 4. Waktu penyelesaian : selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 Oktober 2013;
- 5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakandenda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesual dengan Syarat-syarat Umum Kontrak.

Samarinda, 25 Maret 2013

Menerima dan menyetujui : PT. TERADEL

BUDI KUSNOMO Direktur Utama

Kuasa Pengguna Anggaran

52083ABR\$81463

BUDI CEKSONO S. ST., MT / NTNIP. 19890728 198603 1 009